



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES  
DAN  
YAYASAN ALOBI FOUNDATION**



**TENTANG**

**SINERGI PENGELOLAAN KEGIATAN PENGAWETAN (HABITUASI) FLORA & FAUNA**

**DIKAWASAN TAHURA BUKIT MANGKOL**

NOMOR : 003.MOU/PJBS/BK/2023

NOMOR : 010/SKL-ALOBI/VIII/2023

Pejanjian Kerjasama tentang sinergi pengelolaan kegiatan pengawetan (habitulasi) flora & fauna dikawasan Tahura Buti Mangkol sebagai program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) PT. PJB Services PLTU 3 BABEL (PLTU Bangka) ini ditanda tangani pada hari ini Hari, Tanggal, Tahun Jumat, 25 Agustus 2023 bertempat di Bangka oleh dan antara :

- I.     **APRIYADI**                     :     Manajer Unit PLTU 3 BABEL (PLTU Bangka), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama secara sah mewakili PT. Pembangkitan Jawa Bali Services, berdasarkan Nomor P.381.K/426/DIR-PJBS/2021, berkedudukan di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
  
- II.    **LANGKA SANI**                :     Ketua ALOBI FOUNDATION dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama secara sah mewakili ALOBI FOUNDATION, berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00413.AH.02.01.TAHUN 2017 tentang Pendirian

Yayasan "PELESTARIAN FLORA & FAUNA BANGKA BELITUNG" pada tanggal 28 September 2017, berkedudukan di kelurahan kejaksanaan, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perusahaan Terafiliasi PT. PLN (Persero) yang bergerak dibidang ketenagalistrikan di sektor Pembangkitan. Yang dalam hal ini melalui salah satu unitnya di Unit Jasa Operasi & Pemeliharaan PLTU 3 BABEL (PLTU Bangka) melaksanakan pengelolaan pembangkit listrik, termasuk kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Yayasan Pelestarian FLORA dan FAUNA yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : S.1015/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang kerja sama penguatan fungsi dalam rangka pengawetan Flora dan Fauna Bersama Yayasan Pelestarian Flora & Fauna (ALOB) berlokasi di Blok Koleksi Tahura Bukit Mangkol dengan luas 38,85 (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima) Hektar.
- c. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi masing-masing pihak secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan Bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing—masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang sinergi pengelolaan kegiatan pengawetan (habitiasi) flora & Fauna di Kawasan Tahura Bukti Mangkol sebagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PT. PJB Services PLTU 3 BABEL (PLTU Bangka) berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan

saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan syarat dan ketentuan tercantum dalam pasal-pasal berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ni adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing
- 2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Upaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam rangka mendukung Upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Kawasan Tahura Bukit Mangkol Kabupaten Bangka Tengah yang telah ditetapkan berdasarkan SK Nomor SK.206/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tentang penetapan fungsi pokok Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam sebagai Kawasan hutan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol dan persetujuan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : S.1015/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang kerja sama penguatan fungsi dalam rangka pengawetan Flora dan Fauna Bersama Yayasan Pelestarian Flora & Fauna (ALOBI) berlokasi di Blok Koleksi Tahura Bukit Mangkol dengan luas 38,85 (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima) Hektar.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** dengan ini setuju untuk bersinergi dalam mengelola keanekaragaman hayati di Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol yang meliputi :

- a. Pertukaran data dan Informasi
- b. Penyediaan Sarana & Prasarana berupa 1 Kandang Habitasi di Kawasan Tahura, Bukit Mangkol dengan dimensi (P x L x T) 10 x 6 x 4 meter, bermaterial besi ram berpondasi.
- c. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan
- d. Monitoring dan Evaluasi
- e. Program/kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

- f. Aplikasi Produk Fly Ash dan Bottom Ash yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU**

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN**

- 1) Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut dengan Proposal Permohonan dan atau Surat Pemberitahuan antara pejabat teknis terkait yang ditunjuk atau kuasa **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim baik secara tersendiri maupun Bersama.

### **PASAL 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, atau berakhir demi hukum apabila terdapat ketentuan, kebijakan internal di lingkungan PT. PJB Services PLTU 3 Babel (PLTU Bangka) dan **PARA PIHAK** atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama ini
- 2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 bulan sebelum masa pengakhiran Perjanjian Kerjasama

## **PASAL 6**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Upaya penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

## **PASAL 7**

### **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tandatangan penerima) atau dikirim melalui email dengan konfirmasi secara tertulis pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat di bawah ini

#### **PIHAK KESATU**

Alamat : Jl. Lintas Timur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka  
Telepon : 082214064811  
Email : [lingkunganpltubangka@gmail.com](mailto:lingkunganpltubangka@gmail.com)  
Contact Person : SPV Kimia & Lingkungan PLTU 3 BABEL (PLTU Bangka)

#### **PIHAK KEDUA**

Alamat : Jl. Sumedang Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang  
Telepon : 085383755799 / 082179781729  
Email : [babelppsalobi@gmail.com](mailto:babelppsalobi@gmail.com)  
Contact Person : Ketua Yayasan ALOBI

**PASAL 8**

**PENUTUP**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
- 2) Perjanjian Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadi perubahan status **PARA PIHAK** atau pergantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 asli masing-masing bermaterai cukup, sah, dan mengikat.

